



PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : PUT/10- K/PM I- 01/AD/I/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : EKO ALI PURNOMO
Pangkat / NRP : Serda / 21060209081286
J a b a t a n : Basatlak Hartib
Kesatuan : Denpom IM/1
Tempat tanggal lahir : Sragen, 12 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Gama Denpom IM/1
Lhokseumawe.

Terdakwa ditahan oleh :

- Dandenspom IM/1 Lhokseumawe selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2009 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/03/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 dan dibebaskan pada tanggal 04 Agustus 2009 berdasarkan Skep Nomor : Skep/02/VIII/2009 tanggal 04 Agustus 2009 dari Dandenspom IM/1 Lhokseumawe selaku Ankum.

II. Nama Lengkap : YOKI WANAGUS
Pangkat / NRP : Pratu/31040078630884
J a b a t a n : Takima
Kesatuan : Korem-011/LW
Tempat tanggal lahir : Batu Raja, 27 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem-011/LW.

Terdakwa ditahan oleh :

- Danrem-011/LW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 02 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/82/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan dibebaskan pada tanggal 03 September 2009 berdasarkan Surat keputusan Nomor : Skep/91/IX/2009 tanggal 03 September 2009 dari Danrem-011/LW selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER tersebut diatas

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe
Nomor : BP-32/A- 32/IX/2009 tanggal 14 September 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara
dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/83-
21/Pera/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem-011/LW
putusan.mahkamahagung.go.id selaku Papera Nomor : Kep/131/Pera/XII/ 2009 tanggal 29
Desember 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
I- 01 Nomor : DAK/12/133.OA/ AD/I/2009 tanggal 19
januari 2010.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor :
Tapkim/05- K/PM I- 01/AD/II/2010, tanggal 01 Pebruari 2010
tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/05- K/PM I-
01/AD/II/2010, tanggal 02 Pebruari 2010 tentang Hari
Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
DAK/12/133.OA/ AD/I/2009 tanggal 19 januari 2010 di
depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara
ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di
persidangan serta keterangan- keterangan para saksi
dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer
yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa telah
terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana :

“ Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan bersekutu”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar para
Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana penjara masing- masing selama 4 (empat)
bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan
sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Laptop
jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam
milik Briptu Nazaruddin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa
dalam perkara ini masing- masing :

1. Terdakwa I sebesar Rp. 7.500,- (tujuh
ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2. Terdakwa II sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta baru pertama kali melakukan tindak pidana oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal Dua belas bulan Juli tahun Dua ribu sembilan atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu sembilan atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan di Jln. Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Militer Secaba PK di Rindam VI/TPR Kalimantan Selatan dan dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan di Pusdik POM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21060209081286 kemudian ditugaskan ke Pomdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan jabatan ba Unit II Satlak Hartib Denpom IM/1.

2. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Militer Secata PK di Rindam II/SWJ Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040078630884 kemudian ditugaskan ke Korem 011/LW dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Kima Korem-011/LW.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009 sekira pukul 15.00 Wib Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) datang kerumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) di Jln. Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk main-main dan sekira pukul 15.30 Wib Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) keluar rumah pergi ke Kota Lhokseumawe sedangkan Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) pergi ke doorsmeer Primkopad Korem-011/LW.

4. Bahwa kemudian sesampainya Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) di doorsmeer Primkopad Korem-011/LW melihat ada Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II), lalu Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) menghampiri Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) serta langsung menarik tangan Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) dan membawanya ketempat sepi, sesampainya di tempat sepi Serda Eko Ali Purnomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa I), berbicara pelan-pelan kepada Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) dengan mengatakan, "Yong, ada barang laptop di tempat Briptu Win Nazarudin Syah, ambil yo, lalu Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) menjawab, "Oke bang".

5. Bahwa selanjutnya pada saat Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) akan masuk ke dalam rumah kost Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I), Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) melihat ada Sertu Surya Dharma tarigan (Saksi II), kemudian Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) tidak jadi masuk kedalam rumah kost Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) dan menemui Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) di doorsmeer Primkopad Korem-011/LW.

6. Bahwa kemudian agar Sertu Surya Dharma tarigan (Saksi II) keluar dari dalam rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I), lalu Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) mengirim SMS kepada Sertu Surya Dharma tarigan (Saksi II) yang isinya, " Segera merapat ke Ma Korem-011/LW tertanda Pak Angga".

7. Bahwa selanjutnya setelah Sertu Surya Dharma tarigan (Saksi II) menerima SMS tersebut, Sertu Surya Dharma tarigan (Saksi II) keluar dari rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) menuju ke Ma Korem-011/LW, sehingga rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) kosong, kemudian Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) langsung masuk ke dalam rumah kost Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I), sedangkan Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) menunggu di luar rumah Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) mengawasi situasi kalau ada orang yang datang, kemudian Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) mengambil 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin yang berada di bawah tempat tidur Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I).

8. Bahwa kemudian Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) keluar dari dalam rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) sambil membawa 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin, selanjutnya Laptop tersebut Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) berikan kepada Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) yang telah menunggu di depan rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I).

9. Bahwa selanjutnya Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) membawa 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin tersebut, lalu Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) menggadaikan laptop tersebut kepada Sdr. Syukran (Saksi 4) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang dari hasil gadaian 1 (satu) unit Laptop milik Briptu Nazaruddin tersebut para Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana diatur, dan diancam dengan pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI ke-4 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tidak dapat hadir karena Saksi Brigadir Win Nazarudin Syah sedang sakit, saksi Surya Dama dan saksi Letda Cku Angga Eska Wiranata sedang ada tugas khusus serta Saksi Syukran karena tempat tinggal jauh sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyumpahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut :
- Saksi -I : Nama lengkap : Win Nazarudin Syah, Pangkat : Brigadir Satu, NRP. 84041095, Jabatan : Ba Logistik, Kesatuan : Polres Aceh Utara, Tempat tanggal lahir : Langsa, 14 April 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Jln. Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Keterangan saksi pada BAP POM pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009 sekira pukul 18.00 Wib saksi kedatangan 2 (dua) orang kawan di rumah kostnya An. Sertu Tarigan dan Serda Eko Ali dan sekira pukul 18.30 Wib Serda Eko Ali ijin pulang kerumahnya.
3. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib saksi pergi untuk memangkas rambut di samping Terminal lama Kota Lhokseumawe dan yang tinggal di rumah kost saksi hanya Sertu Tarigan, sekira pukul 20.00 Wib saksi selesai pangkas rambut dan kembali kerumah kostnya dan sesampainya di rumah kostnya Sertu Tarigan mengatakan kepada saksi, Win, laptop kamu siapa yang ngambil, apa ada teman kamu yang ngambil" lalu saksi jawab, "tidak ada karena laptop tersebut milik dinas".
4. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Sertu Tarigan, "mana laptop bang, sedangkan abang berada di rumah kost" Sertu Tarigan menjawab, " saya tidak mengetahuinya, karena tadi saya di SMS melalui handphone untuk segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pergi karena dipanggil Letda Cku Angga".
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi mencari Serda Eko Ali dan bertemu di depan Primkopad Korem-011/LW, lalu saksi bertanya kepada Serda Eko Ali, " bang laptop saya hilang" Serda Eko Ali menjawab, " kapan" saksi menjawab, " saat saya pangkas rambut dan yang ada dirumah hanya Sertu Tarigan".

6. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi datang ke Polsek Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk membuat laporan pengaduan kehilangan 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama Bripka Hasan menghadap Waka Polres Lhokseumawe untuk membahas tentang kehilangan laptop, lalu Waka Polres Lhokseumawe menghubungi Wadan Denpom IM/1 membahas tentang kehilangan laptop tersebut.

8. Bahwa beberapa hari kemudian saksi mengetahui dari Waka Polres Aceh Utara bahwa yang mengambil 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik saksi adalah Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) dan Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -II : Nama lengkap : Surya Darma Tarigan, Pangkat : Sertu, NRP. 21040039710382, Jabatan : Peng Rik Lapku Pekas Gabrah 95 NA 2.14.01, Kesatuan : Kudam IM, Tempat tanggal lahir : Pancur Batu, 09 April 1982, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Jln. Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Keterangan saksi pada BAP POM pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 sekira pukul 18.00 Wib setelah selesai mandi di rumah kost milik Briptu Nazarudin anggota Polsek Banda Sakti alamat di Jln. Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, saksi dan ditemani oleh Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) memainkan Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin.

3. Bahwa kemudian datang Serda Rano Karno Ba Denpom IM/1 menjemput Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) untuk kembali ke Madenpom IM/1, tidak lama kemudian masuk SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Handphone saksi yang isinya, " Gan, merapat ke kantor penting, Pak Angga", namun tidak saksi hiraukan, lalu masuk lagi SMS ke HP saksi yang isinya, "cepat".

4. Bahwa sekira pukul 18.50 Wib saksi keluar dari rumah kost Briptu Nazarudin, selanjutnya saksi pergi ke Ma Korem-011/LW dan sesampainya di Ma Korem-011/LW saksi menghubungi Letda Cku Angga E. Winata meminta No. Hp. Yang mengirim SMS tersebut kepada saksi.

5. Bahwa kemudian Letda Cku Angga E. Winata menjawab, " siapa yang menyuruh kamu ke kantor " saksi jawab, " tetapi ini ada SMS dari bapak untuk merapat ke kantor " selanjutnya Letda Cku Angga E. Winata meminta No. HP yang mengirim SMS tersebut kepada saksi.

6. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi kembali lagi ke rumah kost milik Briptu Nazarudin dan saksi melihat 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin sudah tidak ada lagi dan sekira pukul 19.30 Wib Briptu Nazarudin pulang, selanjutnya saksi memberitahukan bahwa Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin telah hilang.

7. Bahwa selanjutnya Briptu Nazarudin bertanya, " kok bisa hilang bang kan saya tinggal abang disini sendiri " lalu saksi jawab, " saya tidak tahu karena saya 2 (dua) kali mendapat SMS untuk segera merapat ke kantor setelah saya kembali laptop mu sudah tidak ada lagi ".

8. Bahwa beberapa hari kemudian saksi mengetahui dari Briptu nazarudin bahwa yang mengambil 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin adalah Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) dan Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -III : Nama lengkap : Angga Eska Winata, Pangkat : Letda Cku, NRP. 11070084581285, Jabatan : Pa Urbuk Pekas Gabrah 95, Kesatuan : Kudam IM, Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 05 Oktober 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Jln. Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Keterangan saksi pada BAP POM pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) namun Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) tidak saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2009 sekira pukul 19.45 Wib saksi mendapat telepon dari senral Korem-011/LW dari Sertu Darma Tarigan menanyakan di mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

posisi saksi dan apa benar telah mengirim SMS yang putusan.mahkamahagung.go.id isinya agar Sertu Dharma Tarigan segera merapat ke Ma Korem-011/LW.

3. Bahwa dengan adanya pertanyaan tersebut dari Sertu Dharma Tarigan tersebut saksi merasa tidak ada mengirimkan SMS tersebut, lalu saksi meminta No. HP yang mengirim SMS ke HP. Sertu Dharma Tarigan.

4. Bahwa kemudian saksi menghubungi No. HP yang diberikan oleh Sertu Dharma Tarigan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ada jawaban, kemudian saksi memerintahkan kepada Sertu Dharma Tarigan untuk pulang guna meyakinkan bahwa saksi tidak pernah menghubungi Sertu Dharma Tarigan.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 sekira pukul 10.00 Wib saksi menerima telepon dari Pa Pekas (Mayor Cku Delvi) untuk menghadap Wadandempom IM/1 dan setelah saksi berada di Madempom IM/1, Wadandempom IM/1 menyampaikan kepada saksi bahwa pada tanggal 12 Juli 2009 telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam di rumah kost milik Briptu Nazaruddin.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -IV : Nama lengkap : Syukran, Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Becak), Tempat tanggal lahir : Kutacane, 15 Mei 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Jln. Darussalam Kp. Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Keterangan saksi pada BAP POM pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 sekira pukul 17.30 Wib saksi menunggu penumpang berada di depan Mini Market depan doosmeer Ma Korem-011/LW.

3. Bahwa selanjutnya tiba-tiba datang Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) menghampiri saksi dengan mengatakan, " Dek tolong gadaikan laptop ini ke orang, kalau tidak kugadaikan aja ke kamu " saksi jawab, " saya tidak punya uang bang " lalu Terdakwa II menjawab, " tolonglah dek " selanjutnya saksi menerima gadaian laptop tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa setelah 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam tersebut berada ditangan saksi, saksi selalu membawanya kemana saksi pergi dan saksi simpan di bawah jok becak yang saksi gunakan.

5. Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Juli 2009 sekira pukul 14.00 Wib saksi sedang membawa becak di simpang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, untuk mencari penumpang serta membawa 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam di bawah jok becak, tiba-tiba datang Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) sambil menanyakan apakah Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam masih di pegang saksi dan setelah itu saya dibawa ke kantor Denpom IM/1 untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Militer Secaba PK di Rindam VI/TPR Kalimantan Selatan dan dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan di Pusdik POM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21060209081286 kemudian ditugaskan ke Pomdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan jabatan ba Unit II Satlak Hartib Denpom IM/1.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009 sekira pukul 15.00 Wib datang kerumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) di Jln. Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk main-main dan sekira pukul 15.30 Wib Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) keluar rumah pergi ke Kota Lhokseumawe sedangkan Terdakwa I pergi ke doorsmeer Primkopad Korem-011/LW dan bergabung dengan anak-anak tukang becak yang sedang mangkal.

3. Bahwa Terdakwa I pukul 16.00 Wib pergi kelorong Samudera dekat rumah kost Briptu Nazarudin untuk menunggunya, namun saat menunggu Briptu Nazarudin Terdakwa I melihat ada Sertu Tarigan yang sedang duduk didepan kios rental PS 2 miliknya dan langsung Terdakwa I menghampiri Sertu Tarigan, selanjutnya datang Briptu nazarudin menemui Terdakwa I dan ikut bergabung bersama-sama ditempat Sertu Tarigan.

4. Bahwa Terdakwa I sekira pukul 19.30 Wib kembali dari kios rental PS 2 milik Sertu Tarigan sedangkan Briptu Nazarudin pergi ke kota Lhokseumawe untuk pangkas rambut kemudian Terdakwa I melihat ada Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II), lalu Terdakwa I menghampiri Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) sambil mengatakan, "Yong, ada barang laptop di tempat Briptu Win Nazarudin Syah, ambil yo, lalu Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) menjawab, "Oke bang".

5. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa I akan masuk ke dalam rumah kost Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I), Terdakwa I melihat ada Sertu Surya Darma tarigan (Saksi II), kemudian Terdakwa I memerintahkan Pratu Yoki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wanagus (Terdakwa II) untuk mengirim SMS kepada Sertu Surya Dharma tarigan (Saksi II) yang isinya " Segera merapat ke Ma Korem-011/LW tertanda Pak Angga".
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya setelah Sertu Surya Dharma tarigan (Saksi II) menerima SMS tersebut, Sertu Surya Dharma tarigan (Saksi II) keluar dari rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) menuju ke Ma Korem-011/LW, sehingga rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) kosong, kemudian Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah kost Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I), sedangkan Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) menunggu di luar rumah Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) mengawasi situasi kalau ada orang yang datang, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin yang berada di bawah tempat tidur Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I).

7. Bahwa kemudian Terdakwa I keluar dari dalam rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) sambil membawa 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin, selanjutnya Laptop Terdakwa I berikan kepada Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) yang telah menunggu di depan rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) selanjutnya Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) membawanya ke arah kota Lhokseumawe sedangkan Terdakwa I kembali ke kantor (Denpom IM/1).

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, setelah Terdakwa melaksanakan apel malam kemudian Terdakwa pergi ke doorsmeer Primkopad Korem-011/LW dan bertemu Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) sambil menanyakan disimpan dimana laptop hasil curian tersebut, kemudian Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) menjawab, " Laptop saya simpan di tempat teman saya di daerah panggoi Kecamatan Muara Satu ". Kemudian Terdakwa I bersama Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) menuju ketempat dimana laptop curian tersebut disimpan.

9. Bahwa Terdakwa I bersama Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 sekira pukul 18.00 Wib datang ke rumah seorang teknisi Komputer An. Sdr. Iwan untuk menjual laptop tersebut , namun yang mau beli laptop tersebut keberadaannya jauh sehingga Terdakwa I bersama Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) tidak jadi menjualnya. Kemudian Terdakwa I bersama Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) membawa laptop tersebut ke daerah Batuphat dengan maksud akan dijual, akan tetapi laptop tersebut tidak laku.

10. Bahwa Terdakwa I sekira pukul 21.45 Wib menghubungi Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) melalui SMS yang isinya, " gimana Yong" Pratu Yoki Wanagus menjawab, bang kesini aja saya di KP 3", kemudian Terdakwa I pergi ke KP 3 untuk menemui Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II). Sesampainya di KP 3, Pratu Yoki Wanagus menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa laptop tersebut laku terjual dengan harga Rp. 1.000.000,- dan uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit Laptop milik Briptu Nazaruddin tersebut para Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

II. Terdakwa II

1. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Militer Secata PK di Rindam II/SWJ Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040078630884 kemudian ditugaskan ke Korem 011/LW dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Kima Korem-011/LW.

2. Bahwa Terdakwa II bertemu dengan Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009 sekira pukul 19.30 Wib) doorsmeer Primkopad Korem-011/LW, lalu Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) menghampiri Terdakwa II sambil mengatakan, " Yoki ini ada laptop punya si Jay (panggilan Briptu Win Nazarudin Syah), kita ambil yo, lalu Terdakwa II menjawab, "Ayo, tetapi abang yang mengambil saya tunggu diluar" dan dijawab Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I), " oke lah ".

3. Bahwa kemudian sesampainya di tempat kost Briptu Nazarudin, pada saat Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) akan masuk ke dalam rumah kost Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I), Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) melihat ada Sertu Surya Dharma tarigan (Saksi II), kemudian Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) tidak jadi masuk kedalam rumah kost Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) dan menemui Terdakwa II di doorsmeer Primkopad Korem-011/LW, kemudian Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) meng-SMS Sertu Surya Dharma Tarigan (Saksi II) yang isinya, " Segera merapat ke Ma Korem-011/LW tertanda Pak Angga".

4. Bahwa selanjutnya setelah Sertu Surya Dharma tarigan (Saksi II) menerima SMS tersebut, Sertu Surya Dharma tarigan (Saksi II) menuju ke Ma Korem-011/LW, sehingga rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) kosong, kemudian Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) langsung masuk ke dalam rumah kost Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I), sedangkan Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) menunggu di luar rumah Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) mengawasi situasi kalau ada orang yang datang, kemudian Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) mengambil 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin yang berada di bawah tempat tidur Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I).

5. Bahwa kemudian Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) keluar dari dalam rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) sambil membawa 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin, selanjutnya Laptop diberikan kepada Terdakwa II yang telah menunggu di depan rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) selanjutnya Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membawanya ke arah kota Lhokseumawe sedangkan Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) kembali ke kantor (Denpom IM/1).

6. Bahwa Terdakwa II bersama Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 sekira pukul 18.00 Wib datang ke rumah seorang teknisi Komputer An. Sdr. Iwan untuk menjual laptop tersebut, namun yang mau beli laptop tersebut keberadaannya jauh sehingga Terdakwa I bersama Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) tidak jadi menjualnya. Kemudian Terdakwa I bersama Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) membawa laptop tersebut ke daerah Batuphat dengan maksud akan dijual, akan tetapi laptop tersebut tidak laku.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa II membawa 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin tersebut, lalu Terdakwa II menggadaikan laptop tersebut kepada Sdr. Syukran (Saksi 4) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) dan saat saya beritahu kepada Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) bahwa laptop tersebut Terdakwa II gadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang dari hasil gadaian 1 (satu) unit Laptop milik Briptu Nazaruddin tersebut para Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa setelah mengembangkan alat bukti lain ternyata barang-barang tersebut dapat disamakan sebagai pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang lain, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan para Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Militer Secaba PK di Rindam VI/TPR Kalimantan Selatan dan dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan di Pusdik POM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21060209081286 kemudian ditugaskan ke Pomdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan jabatan Ba Unit II Satlak Hartib Denpom IM/1.

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi anggota TNI AD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Militer Secata PK di Rindam II/SWJ Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040078630884 kemudian ditugaskan ke Korem 011/LW dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Kima Korem-011/LW.

3. Bahwa benar Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009 sekira pukul 15.00 Wib datang kerumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) di Jln. Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk main-main dan sekira pukul 15.30 Wib Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) keluar rumah kost dan pergi ke Kota Lhokseumawe sedangkan Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) pergi ke doorsmeer Primkopad Korem-011/LW dan bergabung dengan anak-anak tukang becak yang sedang mangkal.

4. Bahwa benar Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) sesampainya di doorsmeer Primkopad Korem-011/LW melihat ada Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II), lalu Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) menghampiri Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) sambil mengatakan, "Yong, ada barang laptop di tempat Jay (panggilan Briptu Win Nazarudin Syah), ambil yo", lalu Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) menjawab, "Ayo, tetapi abang yang mengambil saya tunggu diluar".

5. Bahwa benar selanjutnya Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) akan masuk ke dalam rumah kost Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I), Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) melihat ada Sertu Surya Dharma tarigan (Saksi II), kemudian Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) tidak jadi masuk kedalam rumah kost Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) dan menemui Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) di doorsmeer Primkopad Korem-011/LW.

6. Bahwa benar Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) menghubungi Sertu Surya Dharma tarigan (Saksi II) melalui SMS ke HP Sertu Surya Dharma tarigan (Saksi II) yang isinya, "Segera merapat ke Ma Korem-011/LW tertanda Pak Angga".

7. Bahwa benar selanjutnya setelah Sertu Surya Dharma tarigan (Saksi II) menerima SMS tersebut, Sertu Surya Dharma Tarigan (Saksi II) keluar dari rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) menuju ke Ma Korem-011/LW, sehingga rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) kosong, kemudian Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) langsung masuk ke dalam rumah kost Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I), sedangkan Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) menunggu di luar rumah kost Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) mengawasi situasi kalau ada orang yang datang, kemudian Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) mengambil 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin yang berada di bawah tempat tidur Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar kemudian Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) keluar dari dalam rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) sambil membawa 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin, selanjutnya Laptop tersebut Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) berikan kepada Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) yang telah menunggu di depan rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I).

9. Bahwa benar selanjutnya Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) membawa 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin tersebut, lalu Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) menggadaikan laptop tersebut kepada Sdr. Syukran (Saksi 4) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) dan saat saya beritahu kepada Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) bahwa laptop tersebut Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) gadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang dari hasil gadaian 1 (satu) unit Laptop milik Briptu Nazaruddin tersebut para Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya, namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri demikian juga mengenai pidananya Majelis tidak sependapat sehingga akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya para Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke- Satu : "Pencurian".
2. Unsur ke- Dua : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur ke- Satu : "Pencurian".

- Bahwa yang dimaksud dengan "pencurian" adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
- Yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak dari penguasaannya orang lain.
 - Bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
 - Bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu menjual, menukar, menghibahkan, gadai atau memberikan kepada orang lain.
 - Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009 sekira pukul 15.00 Wib datang kerumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) di Jln. Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk main-main dan sekira pukul 15.30 Wib Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) keluar rumah kost dan pergi ke Kota Lhokseumawe sedangkan Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) pergi ke doorsmeer Primkopad Korem-011/LW dan bergabung dengan anak-anak tukang becak yang sedang mangkal.
2. Bahwa benar Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) sesampainya di doorsmeer Primkopad Korem-011/LW melihat ada Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II), lalu Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) menghampiri Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) sambil mengatakan, “Yong, ada barang laptop di tempat Jay (panggilan Briptu Win Nazarudin Syah), ambil yo “, lalu Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) menjawab, “Ayo, tetapi abang yang mengambil saya tunggu diluar”.
3. Bahwa benar selanjutnya Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) akan masuk ke dalam rumah kost Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I), Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) melihat ada Sertu Surya Dharma tarigan (Saksi II), kemudian Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) tidak jadi masuk kedalam rumah kost Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) dan menemui Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) di doorsmeer Primkopad Korem-011/LW.
4. Bahwa benar Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) menghubungi Sertu Surya Dharma tarigan (Saksi II) melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SMS ke HP Sertu Surya Dharma tarigan (Saksi II) yang putusan.mahkamahagung.go.id isinya, "Segera merapat ke Ma Korem-011/LW tertanda Pak Angga".

5. Bahwa benar selanjutnya setelah Sertu Surya Dharma tarigan (Saksi II) menerima SMS tersebut, Sertu Surya Dharma Tarigan (Saksi II) keluar dari rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) menuju ke Ma Korem-011/LW, sehingga rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) kosong, kemudian Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) langsung masuk ke dalam rumah kost Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I), sedangkan Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) menunggu di luar rumah kost Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) mengawasi situasi kalau ada orang yang datang, kemudian Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) mengambil 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin yang berada di bawah tempat tidur Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I).

6. Bahwa benar kemudian Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) keluar dari dalam rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) sambil membawa 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin, selanjutnya Laptop tersebut Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) berikan kepada Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) yang telah menunggu di depan rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I).

7. Bahwa benar selanjutnya Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) membawa 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin tersebut, lalu Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) menggadaikan laptop tersebut kepada Sdr. Syukran (Saksi 4) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) dan saat saya beritahu kepada Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) bahwa laptop tersebut Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) gadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang dari hasil gadaian 1 (satu) unit Laptop milik Briptu Nazaruddin tersebut para Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "pencurian" telah terpenuhi

2. Unsur kedua: "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

- Bahwa yang dimaksud "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan minimal 2 orang atau lebih.

- Bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan dilakukan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terinci, lalu bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka kerja sama/bersekutu telah terjadi.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Militer Secaba PK di Rindam VI/TPR Kalimantan Selatan dan dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan di Pusdik POM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21060209081286 kemudian ditugaskan ke Pomdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan jabatan ba Unit II Satlak Hartib Denpom IM/1.
2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Militer Secata PK di Rindam II/SWJ Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040078630884 kemudian ditugaskan ke Korem 011/LW dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Kima Korem-011/LW.
3. Bahwa benar Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009 sekira pukul 15.00 Wib datang kerumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) di Jln. Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk main- main dan sekira pukul 15.30 Wib Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) keluar rumah kost dan pergi ke Kota Lhokseumawe sedangkan Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) pergi ke doorsmeer Primkopad Korem-011/LW sesampainya di doorsmeer Primkopad Korem-011/LW melihat ada Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II), lalu Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) menghampiri Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) sambil mengatakan, " Yong, ada barang laptop di tempat Jay (panggilan Briptu Win Nazarudin Syah), ambil yo ", lalu Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) menjawab, "Ayo, tetapi abang yang mengambil saya tunggu diluar".
4. Bahwa benar selanjutnya Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) akan masuk ke dalam rumah kost Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I), Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) melihat ada Sertu Surya Dharma tarigan (Saksi II), kemudian Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) tidak jadi masuk kedalam rumah kost Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) dan menemui Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) di doorsmeer Primkopad Korem-011/LW. Selanjutnya Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) menghubungi Sertu Surya Dharma Tarigan (Saksi II) melalui SMS ke HP Sertu Surya Dharma tarigan (Saksi II) yang isinya, " Segera merapat ke Ma Korem-011/LW tertanda Pak Angga".
5. Bahwa benar selanjutnya setelah Sertu Surya Dharma tarigan (Saksi II) menerima SMS tersebut, Sertu Surya Dharma Tarigan (Saksi II) keluar dari rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) menuju ke Ma Korem-011/LW, sehingga rumah kost milik Briptu Win Nazarudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syah (Saksi I), kosong, kemudian Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) langsung masuk ke dalam rumah kost Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I), sedangkan Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) menunggu di luar rumah kost Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) mengawasi situasi kalau ada orang yang datang, kemudian Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) mengambil 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin yang berada di bawah tempat tidur Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I).

6. Bahwa benar kemudian Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) keluar dari dalam rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I) sambil membawa 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin, selanjutnya Laptop tersebut Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) berikan kepada Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) yang telah menunggu di depan rumah kost milik Briptu Win Nazarudin Syah (Saksi I).

7. Bahwa benar selanjutnya Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) membawa 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin tersebut, lalu Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) menggadaikan laptop tersebut kepada Sdr. Syukran (Saksi 4) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) dan saat saya beritahu kepada Serda Eko Ali Purnomo (Terdakwa I) bahwa laptop tersebut Pratu Yoki Wanagus (Terdakwa II) gadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang dari hasil gadaian 1 (satu) unit Laptop milik Briptu Nazaruddin tersebut para Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua " Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur diatas, Majelis berpendapat bahwa dakwaan oditur militer telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

" Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ".sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf atas diri para Terdakwa sehingga karenanya para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta sifat-sifat para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, walaupun melanggar hukum.
2. Bahwa para Terdakwa sengaja mengambil laptop milik Saksi Briptu Win Nazarudin Syah dengan maksud ingin dimiliki kemudian dijual dan hasilnya dibagi berdua.
3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa I (Serda Eko Ali Purnomo) sudah pernah melakukan pencurian HP, namun diselesaikan secara disiplin oleh kesatuan.
4. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa I (Serda Eko Ali Purnomo) dan Terdakwa II (Pratu Yoki Wanagus) mendapat hasil uang gadai masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Terdakwa I pernah dihukum disiplin dalam perkara Pencurian HP.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :
 - a. Terdakwa I : Eko Ali Purnomo, Serda NRP. 21060209081286
 - b. Terdakwa II : Yoki Wanagus, Pratu NRP. 31040078630884Terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Terdakwa I : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan
 - b. Terdakwa II : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Laptop jenis Zyrex Type Ellipse NB NTS238 warna hitam milik Briptu Nazaruddin.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing –masing :
 - a. Terdakwa I sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Terdakwa II sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulistyo, S.H., Letkol Chk NRP. 573402 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., Mayor Chk NRP. 55636 dan Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Mayor Chk (K) NRP. 11980035580769 masing- masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Kapten Chk NRP. 636566, Panitera Abdul Halim, S.H., Kapten Chk NRP. 11020014330876 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Gatut Sulistyo, S.H.
Letkol Chk Nrp. 573402

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.	Muhammad Djundan, S.H.
Mayor Chk (K) Nrp.11980035580769	Mayor Chk Nrp. 556536

Panitera

Abdul Halim, S.H.
Kapten Chk Nrp. 11020014330876

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)